



WALIKOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 143 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pemerataan memperoleh kesempatan belajar dan menambah daya tampung pada jenjang Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak (TK), diperlukan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa guna percepatan pemerataan pendidikan anak usia dini perlu penambahan Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Banjarbaru yang didirikan oleh Pemerintah (Pendirian Sekolah Negeri);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Alamat dan Kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah di Jalan Karang Anyar II RT. 19 RW. VIII Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011, melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Maret 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
7. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru
9. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
11. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Banjarbaru di Banjarbaru